



PUTUSAN

Nomor 743/Pdt.G/2024/PA.Gdt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA GEDONG TATAAN**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Gugatan Hak Asuh Anak antara:

PENGGUGAT, NIK -, tempat dan tanggal lahir, Magelang, 13 Maret 1994 (umur 30 tahun), agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan karyawan swasta PT. CSG International Indonesia, tempat kediaman di Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Nur Kholis, S.H, dan Romi Handoko, S.H.I., Advokat yang berkediaman di Kantor Hukum Nur Kholis, S.H. Dan Rekan yang berkedudukan di Kelurahan Bandar Sakti, RT. 002 RW. 003, Kecamatan Abung Surakarta, Kabupaten Lampung Utara, dengan alamat elektronik advokatkholis05@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gedong Tataan dengan Nomor 468/Kuasa/2024/PA.Gdt tanggal 04 Oktober 2024;

Sebagai **Penggugat**;

lawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir, Rukti Endah, 17 Desember 1993 (umur 30 tahun), agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung;

Sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Halaman 1 dari 21 halaman Putusan Nomor 743/Pdt.G/2024/PA.Gdt



Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 02 Oktober 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gedong Tataan, Nomor 743/Pdt.G/2024/PA.Gdt, tanggal 04 Oktober 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu adalah suami istri sah dan telah bercerai berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Gedong Tataan tertanggal 01 September 2022 M, bertepatan dengan tanggal 04 Safar 1444 H, sebagaimana Penetapan pengadilan Agama Gedong Tataan Nomor: AKTA CERAI;
2. Bahwa selama dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri (Ba'da Dukhul), dan sudah di Karuniai 1 (satu) orang anak yang bernama: ANAK. Tempat tanggal lahir, Islamabad, 11 September 2017, umur 7 (Tujuh) Tahun saat ini dalam asuhan Penggugat;
3. Bahwa Penggugat sudah mengasuh dan merawat anak hasil perkawinan antara Pengugat dengan Tergugat yaitu ANAK;
4. Bahwa Penggugat adalah karyawan di PT CSG INTERNATIONAL SEKURITAS INDONESIA, dengan penghasilan Rp.7.305.000,00/bulan sehingga dapat memenuhi kebutuhan anak;
5. Bahwa Gugatan Hak Asuh Anak ini diajukan dikarenakan Penggugat ingin Mendidik, mengasuh seorang anak hasil perkawinan Pengugat dan Tergugat dan Penggugat merasa khawatir tentang perkembangan fisik dan psikologi anak, jika anak hasil perkawinan Pengugat dan Tergugat diasuh oleh Tergugat, karena Tergugat dirasa tidak peduli dan tidak perhatian bahkan tergugat sangat melalaikan kewajibanya terhadap anak kandungnya;
6. Bahwa Penggugat sebagai Pemegang hak asuh Anak, dan keluarga Pengugat tidak akan menghalang-halangi dan tetap memberikan akses dan waktu yang cukup kepada Tergugat dalam mencurahkan kasih sayang kepada anaknya yang bernama ANAK;

Halaman 2 dari 21 halaman Putusan Nomor 743/Pdt.G/2024/PA.Gdt



7. Bahwa alasan yang mendasari Penggugat ingin mengurus dan merawat anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah karena tingkah laku Tergugat yaitu antara lain sebagai berikut:

- a) Bahwa Tergugat tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sangat melalaikan kewajibannya sebagai seorang ibu kepada anaknya bahkan diketahui tergugat pergi meninggalkan anak dan suami tanpa sepengetahuan penggugat dari tahun 2020 sampai 2022;
- b) Bahwa tergugat cuek dan tidak perhatian terhadap penggugat pada saat menjadi istri, dan penggugat khawatir tergugat melakukan hal yang sama kepada anak kandungnya dengan sikap tergugat yang tidak perhatian kepada anak sehingga anak kurang kasih sayang dari tergugat;
- c) Bahwa tergugat tempramen dan kurang sabar menghadapi anak kandungnya;

8. Bahwa atas sikap dan perbuatan tergugat yang tidak pernah berubah, penggugat sudah tidak percaya bahwa tergugat mampu mengurus dan memberikan kasih sayang sebagai seorang ibu dan oleh karenanya penggugat mengajukan Gugatan Hak Asuh Anak;

9. Bahwa oleh karena alasan-alasan yang penggugat uraikan tersebut di atas, maka tergugat merasa tidak yakin dan percaya apabila tergugat yang mengasuh dan merawat anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

10. Bahwa dari hal-hal tersebut di atas, penggugat berhak menuntut agar penggugat mendapat hak Hadhonah/Pengasuhan terhadap 1 orang anak yaitu ANAK, Tempat tanggal lahir, Islamabad, 11 September 2017, umur 7 (tuju) tahun yang saat ini dalam asuhan penggugat, berdasarkan pasal 49 ayat 1 Undang Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, yaitu berbunyi; *Salah seorang atau kedua orang tua dapat di cabut kekuasaannya terhadap seseorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus ke atas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang dengan keputusan pengadilan dalam hal-hal; a. ia sangat melelaikan kewajibannya terhadap anaknya. b. ia berkelakuan buruk sekali. Undang undang No. 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan anak, dan berdasarkan Kompilasi hukum Islam (KHI) pasal 156 huruf D. yang berbunyi” bahwa semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri(21 tahun)”. maka dari itu tergugat sepatutnya tidak dapat mengasuh dan merawat anak hasil perkawinan antara penggugat dan Tergugat yaitu Tergugat tidak dapat mendidik anak dengan baik;

11. Bahwa penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan atas uraian-uraian dan alasan-alasan yuridis tersebut di atas, maka penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gedong Tataan C.q Majelis Hakim yang memeriksa dan menyidangkan perkara ini untuk dapat memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan secara hukum anak berada di bawah asuhan dan pemeliharaan penggugat, atau menetapkan secara hukum penggugat yang berhak untuk mengasuh dan memelihara anak atas nama : ANAK, Tempat tanggal lahir, Islamabad, 11 September 2017, umur 7 (Tujuh) Tahun dengan tetap memberikan akses kepada tergugat untuk mencurahkan kasih sayang kepada anaknya yang bernama ANAK;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Apabila majelis hakim berpendapat lain, penggugat mohon putusan seadil-adilnya yang menurut hukum layak dan patut (*ex aequo et bono*);

Bahwa dalam perkara *a quo*, Penggugat telah memberikan kuasanya kepada Nur Kholis, S.H, dan Romi Handoko, S.H.I., berdasarkan surat kuasa khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gedong Tataan dengan Nomor 468/Kuasa/2024/PA.Gdt tanggal 04 Oktober 2024, Majelis

Halaman 4 dari 21 halaman Putusan Nomor 743/Pdt.G/2024/PA.Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim telah memeriksa identitas dan kelengkapan surat kuasa yang bersangkutan;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat diwakili kuasanya datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (*re/laas*) Nomor 743/Pdt.G/2024/PA.Gdt yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah memberikan nasehat kepada Penggugat agar pengasuhan anak Penggugat dan Tergugat dapat dimusyawarahkan secara kekeluargaan, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikukuh dengan gugatannya;

Bahwa upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat, terhadap surat gugatan Tergugat tersebut, Tergugat menyatakan terdapat perbaikan surat gugatan secara tertulis sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang perkara *a quo*;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

A. Surat:

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat Nomor 470/204/VII.03.16/IX/ 2024. Yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sriwedari Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran tanggal 2 September 2024. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dengan meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

Halaman 5 dari 21 halaman Putusan Nomor 743/Pdt.G/2024/PA.Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Nurodin (ayah Pengugat) dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesawaran, Nomor - Tanggal 27 Oktober 2022, bukti surat tersebut telah dinazegelen dengan meterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Akta Cerai Nomor AKTA CERAI yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Gedong Tataan tanggal 1 September 2022. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dengan meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak atas nama Aisyah Tsurayya Aflaha Nomor - yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesawaran tanggal 15 Februari 2019. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dengan meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Slip Penghasilan atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh PT. CGS International Sekuritas Indonesia. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dengan meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;

B. Saksi:

1. Saksi 1, **SAKSI I**, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kabupaten Pesawaran, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;
 - Bahwa yang saksi ketahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 14 Juli 2014 dan telah dicatat di KUA Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah namun sejak tanggal 1 September 2022 antara Penggugat

Halaman 6 dari 21 halaman Putusan Nomor 743/Pdt.G/2024/PA.Gdt



dan Tergugat telah bercerai secara resmi di Pengadilan Agama Gedong Tataan;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama sampai dengan berpisah;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK, umur 7 tahun;
- Bahwa sejak anak Penggugat dan Tergugat berusia 2 (dua) tahun, anak tersebut berada dalam pengasuhan Penggugat dan orangtua Penggugat dikarenakan Tergugat telah pergi meninggalkan anaknya sejak anak tersebut berusia 2 (dua) tahun;
- Bahwa seingat saksi sejak anak Penggugat dan Tergugat berusia 5 (lima) tahun masih berkomunikasi dengan ibunya namun tidak intens, dan hanya komunikasi dengan anak saja tanpa komunikasi kepada saksi selaku kakek dan neneknya;
- Bahwa sikap Tergugat kepada saksi selaku kakek nenek dari anak kurang sopan, bahkan jika Tergugat lagi marah Tergugat tidak peduli terhadap anak dan bersikap cuek kepada anak kemudian pada tanggal 12 September 2024 sampai dengan 19 September 2024 Tergugat pernah datang mengunjungi anak Penggugat dan Tergugat namun anak tersebut tidak nyaman saat diajak oleh Tergugat dan anak tersebut diancam oleh Tergugat jika tidak mau ikut ke rumah orangtua Tergugat di Seputih Raman Lampung Tengah lalu anak tersebut menceritakan perilaku Tergugat kepada neneknya sambil menangis;
- Bahwa yang saksi ketahui Tergugat pernah sekali datang untuk menemui anaknya selama lebih kurang 8 (delapan) hari;
- Bahwa Penggugat yang selama ini membiayai kebutuhan sehari-hari anak tersebut dan dibantu oleh saksi selaku orang tua Penggugat;
- Bahwa sejak tahun 2022 Penggugat bekerja di Bursa Efek Jakarta dengan penghasilan Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dan Penggugat mengirim nafkah kepada anak sejumlah Rp600.000,00

Halaman 7 dari 21 halaman Putusan Nomor 743/Pdt.G/2024/PA.Gdt



(enam ratus ribu rupiah) per bulan melalui tranfer ke rekening milik ibu kandung Penggugat;

- Bahwa seingat saksi dalam kurun waktu tahun 2024, Penggugat pulang tiga bulan sekali ke Lampung dan sekali pulang sekitar seminggu menetap di rumah Penggugat;

- Bahwa selama ini anak Penggugat dan Tergugat dalam keadaan baik dan sehat;

- Bahwa selama ini Penggugat menyekolahkan anaknya di Madrasah Ibtidaiyah, mengikuti les calistung dan belajar mengaji di TPA yang lokasinya tidak terlalu jauh sekitar 3 km dari tempat tinggal Penggugat;

- Bahwa saksi melihat Penggugat memperlakukan anaknya secara baik dan tidak pernah berperilaku kasar;

- Bahwa Penggugat tidak pernah melakukan perbuatan yang tidak baik, Penggugat pernah menjalani pendidikan di pondok pesantren memiliki pengetahuan agama dan selama ini selalu berperilaku baik serta tidak pernah berperilaku yang melanggar asusila;

- Bahwa selama ini saksi melihat Penggugat mampu menjadi ayah yang baik dalam merawat dan memelihara anaknya;

- Bahwa setahu saksi Tergugat pernah sekali kirim biaya untuk membeli baju saat lebaran saja, sedangkan keperluan beli susu dan kebutuhan pokok sehari-hari anak Penggugat dan Tergugat tetap dipenuhi dan Penggugat dan kakek neneknya;

- Bahwa setahu saksi saat ini Penggugat masih fokus dalam mendidik dan menafkahi anaknya saja serta berkeinginan untuk menikah dalam waktu dekat;

- Bahwa untuk kepentingan administrasi anak agar dapat memindahkan nama anak di Kartu Keluarga atas nama Penggugat, selain itu Penggugat khawatir dengan tindakan Tergugat yang pernah mengancam akan mengambil anak secara paksa sedangkan anak tersebut sudah dari kecil diasuh oleh saksi dan Penggugat bahkan anak tersebut tidak nyaman tinggal bersama Tergugat;



2. Saksi 2, **SAKSI II**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Pesawaran, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat juga sekaligus pengasuh anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa yang saksi ketahui Penggugat dan Tergugat sebelumnya adalah suami istri namun pada tahun 2022 Penggugat dan Tergugat telah bercerai;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK, umur 7 tahun;
- Bahwa yang saksi ketahui anak Penggugat dan Tergugat sejak berusia 2 (dua) tahun, diasuh oleh Penggugat dan keluarganya sedangkan Tergugat pergi;
- Bahwa sepengetahuan saksi 2 (dua) tahun terakhir ini Penggugat bekerja di Jakarta namun saksi tidak mengetahui jumlah penghasilan Penggugat;
- Bahwa seingat saksi selama pisah tempat tinggal Tergugat beberapa kali berkomunikasi dengan anak via telepon namun hanya sebentar saja, Tergugat juga pernah mengirim barang berupa baju, mainan dan buku cerita selain itu sejak kecil hingga usia anak Penggugat dan Tergugat berusia 7 (tujuh) tahun, Tergugat pernah datang sekali mengunjungi anak Penggugat dan Tergugat pada saat ulang tahun sekitar tanggal 12 September 2024 lebih kurang selama 5 (lima) hari dan diajak ke rumah orangtua Tergugat di Seputih Ramah, Lampung Tengah;
- Bahwa yang saksi ketahui berdasarkan cerita anak Penggugat dan Tergugat, saat bertemu Tergugat bersikap tidak peduli bahkan saat Tergugat diajak main bersama anak Tergugat bersikap cuek sehingga anak tersebut menangis;

Halaman 9 dari 21 halaman Putusan Nomor 743/Pdt.G/2024/PA.Gdt



- Bahwa Penggugat yang selama ini membiayai kebutuhan sehari-hari anak tersebut dan dibantu oleh orang tua Penggugat;
- Bahwa gaji saksi sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per bulan dan saksi menerima gaji dari ibu Penggugat;
- Bahwa yang saksi ketahui ayah dan ibu Penggugat bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil dan ibu Tergugat bekerja sebagai guru BK di SMA;
- Bahwa seingat saksi dalam kurun waktu tahun 2024, Penggugat pulang tiga bulan sekali ke Lampung dan sekali pulang sekitar tiga hari menetap di rumah Penggugat;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat kami asuh dengan baik dan dalam keadaan sehat bahkan saat ibu Penggugat bekerja di sekolah tetap memantau keadaan anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa selama ini keluarga Penggugat menyekolahkan anaknya di Madrasah Ibtidaiyah, diantar langsung oleh ibu Penggugat sambil berangkat bekerja selain itu anak tersebut mengikuti les calistung dan belajar mengaji di TPA yang lokasinya tidak terlalu jauh dari tempat tinggal Penggugat;
- Bahwa saksi melihat Penggugat memperlakukan anaknya secara baik dan tidak pernah berperilaku kasar bahkan selama Penggugat bekerja di Jakarta, tiap malam Penggugat selalu menghubungi anak Penggugat;
- Bahwa Penggugat tidak pernah melakukan perbuatan yang tidak baik, Penggugat selama ini selalu berperilaku baik serta tidak pernah berperilaku yang melanggar asusila;
- Bahwa selama ini saya melihat Penggugat mampu menjadi ayah yang baik dalam merawat dan memelihara anaknya bahkan baik dalam pergaulan dengan masyarakat serta rajin ibadah di masjid;
- Bahwa untuk kepentingan administrasi anak untuk masuk dalam Kartu Keluarga Penggugat selain itu saya pernah mendengar cerita dari ibu Penggugat bahwa Tergugat akan mengambil anak dari Penggugat;

Halaman 10 dari 21 halaman Putusan Nomor 743/Pdt.G/2024/PA.Gdt



3. Saksi 3, **SAKSI III**, NIK -, tempat dan tanggal lahir 01 Januari 1986 (umur 38 tahun), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Pesawaran, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa jarak rumah kami saling bersebelahan;
- Bahwa yang saksi ketahui Penggugat dan Tergugat sebelumnya adalah suami istri namun pada tahun 2022 Penggugat dan Tergugat telah bercerai;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK, umur 7 tahun;
- Bahwa yang saksi ketahui anak Penggugat dan Tergugat sejak berusia 2 tahun diasuh oleh Penggugat dan keluarganya serta dibantu oleh pengasuh anak yang bernama Ida sedangkan Tergugat pergi meninggalkan anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi sejak 2 (dua) tahun yang lalu Penggugat bekerja di Jakarta namun saksi tidak mengetahui jumlah penghasilan Penggugat;
- Bahwa seingat saksi berdasarkan cerita dari ayah Penggugat, Tergugat pernah pulang dari luar negeri sekitar 3 hari dan bertemu dengan anaknya pada bulan September 2024 yang lalu;
- Bahwa saksi tidak tahu karena tidak pernah melihat Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama ini untuk membiayai kebutuhan sehari-hari anak tersebut dipenuhi oleh Penggugat dan dibantu oleh orang tua Penggugat;
- Bahwa yang saksi ketahui ayah dan ibu Penggugat bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- Bahwa seingat saksi selama Penggugat bekerja di Jakarta, Penggugat pulang dua bulan sekali ke Lampung dan sekali pulang sekitar lima hari menetap di rumah Penggugat;



- Bahwa yang saksi ketahui anak Penggugat dan Tergugat diasuh dengan baik dan dalam keadaan sehat;
- Bahwa yang saksi ketahui selama ini keluarga Penggugat menyekolahkan anaknya di Madrasah Ibtidaiyah, mengikuti les calistung dan belajar mengaji di TPA yang lokasinya tidak terlalu jauh dari tempat tinggal Penggugat;
- Bahwa saksi melihat Penggugat memperlakukan anaknya secara baik dan tidak pernah berperilaku kasar bahkan bahkan saat Pengugat pulang dari Jakarta, Penggugat selalu menghabiskan waktu di rumah bersama anaknya;
- Bahwa Penggugat selama ini selalu berperilaku baik serta tidak pernah berperilaku yang melanggar asusila;
- Bahwa selama ini saksi melihat Penggugat mampu menjadi ayah yang baik dalam merawat dan memelihara anaknya;
- Bahwa untuk kepentingan administrasi anak untuk masuk dalam Kartu Keluarga Penggugat selain itu saya pernah mendengar cerita dari ayah Penggugat bahwa Tergugat berkata dengan kasar akan mengambil anak dari Penggugat dengan cara apapun juga;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Kewenangan Mengadili

Halaman 12 dari 21 halaman Putusan Nomor 743/Pdt.G/2024/PA.Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari posita gugatan telah menunjukkan perkara ini termasuk Penguasaan Anak (*Hadlanah*) dan ternyata Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Gedong Tataan demikian pula anak Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Gedong Tataan, maka berdasarkan Pasal 49 huruf a angka 11 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama Gedong Tataan berwenang untuk menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;

Upaya Damai dan Mediasi

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati dan menganjurkan Penggugat agar pengasuhan anak Penggugat dan Tergugat dimusyawarahkan secara kekeluargaan saja, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap menginginkan hak asuh anak;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dalam perkara a quo, maka Majelis Hakim tidak dapat memerintahkan para pihak untuk melaksanakan mediasi sebagaimana maksud pasal 4 ayat (2) huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Penerapan Acara Verstek

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan sepanjang gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mendalilkan antara

Halaman 13 dari 21 halaman Putusan Nomor 743/Pdt.G/2024/PA.Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat telah bercerai dan telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama ANAK, tempat tanggal lahir, Islamabad, 11 September 2017, dikarenakan anak tersebut selama ini dalam pengasuhan Penggugat dalam keadaan sehat dan baik-baik saja, sedangkan Tergugat selaku ibu kandungnya telah pergi meninggalkan anak dan suami sejak tahun 2020-2022, maka Penggugat mohon kepada Pengadilan berkenan menetapkan anak tersebut ditetapkan dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan tidak mengajukan bantahan atas dalil-dalil gugatan Penggugat, namun karena dalam memeriksa gugatan hak asuh anak perlu memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*) dan memeriksa apakah gugatan Penggugat memiliki alas hak dan tidak melawan hukum sebagaimana ketentuan Pasal 149 RBg, maka Penggugat diwajibkan untuk membuktikan gugatannya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Pertimbangan Bukti-bukti Penggugat

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5, serta tiga orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 yang merupakan bukti surat lainnya yang telah bermeterai cukup dan dinazegelen, telah memenuhi syarat formil dan materiil, Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, dan harus pula dinyatakan bahwa daripadanya telah membuktikan kebenaran domisili Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan P.4 yang merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat umum, telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), Majelis Hakim berpendapat bukti P.2 dan P.4 dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, dan harus pula dinyatakan bahwa daripadanya telah membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak yang bernama ANAK, tempat tanggal lahir, Islamabad, 11 September 2017, saat ini beralamat di Dusun

Halaman 14 dari 21 halaman Putusan Nomor 743/Pdt.G/2024/PA.Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Srimulyo RT. 010, RW. 004, Desa Sriwedari, Kecamatan Tegineneng, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 yang merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat umum, telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), Majelis Hakim berpendapat bukti P.3 dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, dan harus pula dinyatakan bahwa daripadanya telah membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah semula suami istri namun telah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 yang merupakan bukti surat lainnya berupa slip pengasilan atas nama Penggugat, telah memenuhi syarat formil dan materiil, Majelis Hakim berpendapat bukti P.5 dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, dan harus pula dinyatakan bahwa Penggugat telah memiliki pengasilan sebesar Rp7.305.131,00 (tujuh juta tiga ratus lima ribu seratus tiga puluh satu rupiah);

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi sebagaimana tersebut di atas, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa bukti 3 (tiga) orang saksi dalam persidangan telah memberikan keterangan dan disumpah untuk menjadi saksi, serta tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku (*vide* Pasal 172 ayat (1) R.Bg *juncto* Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *junctis* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam), maka secara formil saksi-saksi tersebut dapat diterima dan harus didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa keterangan 3 (tiga) orang saksi berdasarkan pengetahuan yang bersumber dari penglihatan dan atau pendengaran sendiri, dan keterangan satu dengan lainnya telah saling mendukung serta telah sesuai dengan dalil-dalil dan alasan pokok gugatan Penggugat, dengan demikian saksi-saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat-syarat materiil, sehingga keterangan saksi-saksi *a quo* telah dapat diterima sebagai bukti yang cukup

Halaman 15 dari 21 halaman Putusan Nomor 743/Pdt.G/2024/PA.Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sehubungan alat bukti saksi telah memenuhi ketentuan syarat formil dan materil, maka nilai kekuatan pembuktian yang terkandung di dalamnya bersifat bebas (*vrij bewijs kracht*). Dan berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg, Majelis Hakim menilai alat bukti saksi Penggugat dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, dan nilai kebenaran yang terkandung dalam keterangannya dapat menguatkan gugatan Penggugat;

Fakta-Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, yang didukung bukti tertulis, serta keterangan 3 (tiga) orang saksi, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat semula adalah suami istri;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai sejak tanggal 1 September 2022;
3. Bahwa anak perempuan bernama ANAK, tempat tanggal lahir, Islamabad, 11 September 2017 adalah anak sah dari pasangan suami-istri Penggugat dan Tergugat dan saat ini berusia 7 (tujuh) tahun;
4. Bahwa sejak anak Penggugat dan Tergugat berusia 2 (dua) tahun sampai dengan saat ini diasuh oleh Penggugat dan orang Penggugat, anak tersebut sehat dan tumbuh dengan baik;
5. Bahwa Penggugat sepanjang pengetahuan saksi-saksi dinilai baik dan tidak pernah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan nilai kesusilaan dan ketertiban umum serta tidak pernah bertindak kekerasan fisik maupun psikis kepada anak Penggugat dan Tergugat;

Pertimbangan terhadap Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk menentukan pemegang hak asuh (*hadhanah*) anak bukanlah demi kepentingan ayah ataupun ibu si anak, akan tetapi semata-mata demi kemaslahatan sang anak (*child interest*), dimana anak akan bisa tumbuh dan berkembang dengan baik demi masa depannya. Hal ini

Halaman 16 dari 21 halaman Putusan Nomor 743/Pdt.G/2024/PA.Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sependapat dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 906 K/Sip/1973, tanggal 25 Juni 1974.

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai pengasuhan anak diatur dalam Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan "*Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya*". Bahwa dasar dalam menentukan siapa yang berhak memegang hak asuh terhadap anak tidak semata-mata disandarkan pada pandangan atau argumentasi yuridis semata sebagaimana diatur dalam Pasal 105 huruf (a) KHI tersebut di atas, namun harus mempertimbangkan dengan cermat kemaslahatan terbaik bagi perkembangan fisik, psikis, dan psikomotorik anak. Tegasnya, penetapan siapa yang memegang hak asuh anak harus disandarkan pula pada pertimbangan dengan siapa anak tersebut diasuh sehingga haknya untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (*vide* Pasal 4 dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 110 K/AG/2007 tanggal 13 November 2007);

Menimbang, bahwa mengenai syarat apa yang harus dipenuhi bagi pemegang hak asuh anak (*hadhanah*) dikemukakan dalam oleh Ulama Fiqh Kontemporer, Wahbah Zuhailly dalam Kitab Fiqhul Islami wa Adillatuh Juz VII hal. 726-727 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, bahwa syarat-syarat umum bagi pemegang hak asuh anak adalah 1) Baligh, 2) Berakal dan bukan pemboros, tidak bodoh, tidak memiliki penyakit menular, 3) Mampu untuk mendidik anak, 4) Amanah dan bukan pemabuk, pezina, dan tidak melakukan perbuatan yang diharamkan, dan 5) Beragama Islam;

Menimbang, bahwa selama ini anak kandung Penggugat dan Tergugat tinggal dan diasuh oleh Penggugat beserta kedua orang tua Penggugat, dan kondisi tersebut telah berlangsung sejak anak kandung Penggugat dan Tergugat masih berusia 2 (dua) tahun sehingga pola asuh/pemeliharaan serta pembiasaan yang telah berlangsung lama dan saat ini anak tersebut dalam keadaan baik dan sehat;

Halaman 17 dari 21 halaman Putusan Nomor 743/Pdt.G/2024/PA.Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai aspek pendidikan, bahwa saat ini anak Penggugat dan Tergugat duduk di kelas 1 Madrasah Ibtidaiyah memiliki kegiatan mengikuti les catistung dan mengaji di TPA yang berada tidak jauh dari tempat tinggal anak Penggugat dan Tergugat. Oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa selama ini anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Penggugat dan kedua orang tua Penggugat dan bersekolah di dekat kediaman Penggugat, anak sudah dalam kondisi nyaman beradaptasi dengan lingkungan tempat tinggal atau sekolahnya, sehingga anak dapat tetap fokus belajar, hal ini juga sesuai dengan prinsip yang terkandung dalam Konvensi Hak Anak salah satunya adalah *a. Yang terbaik untuk anak (best interest or the child)*. Artinya *segala tindakan yang menyangkut kepentingan anak maka yang terbaik untuk anak haruslah menjadi kepentingan utama b. Penghargaan terhadap pendapat anak (respect for view of the child)*. Maksudnya bahwa *pendapat anak terutama jika menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupannya;*

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan didukung dengan keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa anak yang bernama ANAK, tempat tanggal lahir, Islamabad, 11 September 2017 adalah anak kandung dari Penggugat dan Tergugat;
2. Bahwa Penggugat telah merawat dan mendidik anak tersebut dengan baik;
3. Bahwa Penggugat sebagai ayah dari anak Penggugat dan Tergugat, terbukti memenuhi syarat sehingga cakap dan layak menerima hak asuh (*hadhanah*) anak;
4. Bahwa pada Penggugat tidak terdapat hal-hal yang dapat menggugurkan hak asuh (*hadhanah*) terhadap anak tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menentukan pemberian hak asuh (*hadhanah*) anak bukanlah demi kepentingan ayah ataupun ibu si anak. Akan tetapi semata-mata demi kemaslahatan sang anak (*child interest*), dimana anak akan bisa tumbuh dan berkembang dengan baik demi masa depannya. Hal ini sependapat dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 906 K/Sip/1973, tanggal 25 Juni 1974;

Halaman 18 dari 21 halaman Putusan Nomor 743/Pdt.G/2024/PA.Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan bahwa Penggugat telah memenuhi syarat sebagai pemegang hak asuh (*hadhanah*), serta pada diri Penggugat tidak terdapat hal-hal yang dapat menggugurkan hak tersebut, Majelis Hakim memutuskan untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan memberikan hak asuh (*hadhanah*) kepada Penggugat sebagai ayah kandungnya;

Menimbang, bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2017 telah memberi petunjuk dalam hal hak asuh ditetapkan pada salah satu orang tua, maka amar penetapan hak asuh anak harus mencantumkan kewajiban pemegang hak asuh anak untuk tetap memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak asuh anak untuk bertemu dengan anaknya. Bahwa keengganan pemegang hak asuh atas anak untuk memberikan akses kepada orang tua yang tidak memegang hak asuh anak dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak asuh anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah memenuhi syarat sebagai pemegang hak asuh anak atas anak Penggugat dan Tergugat, serta pada diri Penggugat tidak terdapat hal-hal yang dapat menggugurkan hak tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat telah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan memberikan hak asuh (*hadhanah*) anak kepada Penggugat selaku ayah kandungnya;

Menimbang, bahwa meskipun hak asuh anak ditetapkan kepada Penggugat, namun hal tersebut tidak boleh mengurangi hak Tergugat selaku ibu kandungnya untuk tetap dapat memberikan kasih sayang dan penghidupan yang layak sesuai dengan kemampuannya. Penggugat dalam hal ini wajib memberikan akses kepada Tergugat untuk tetap dapat menjenguk, mengasuh, dan memberikan kasih sayang kepada anaknya sepanjang tidak bertentangan kepatutan dan tidak ada indikasi bahwa Tergugat akan melakukan hal-hal yang dapat memberikan dampak buruk bagi tumbuh kembang si anak;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7

Halaman 19 dari 21 halaman Putusan Nomor 743/Pdt.G/2024/PA.Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut, untuk hadir dipersidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK, tempat tanggal lahir, Islamabad, 11 September 2017, berada di bawah pengasuhan (*hadlanah*) Penggugat (PENGGUGAT) dengan ketentuan Penggugat harus memberikan akses kepada Tergugat (TERGUGAT) untuk bertemu dan melakukan hal-hal lain yang bermanfaat demi kepentingan terbaik bagi anak;
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp201.000,00 (dua ratus satu ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Gedong Tataan pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Rabi'ul Akhir 1446 Hijriah oleh Yulistia, S.H., M.Sy. sebagai Ketua Majelis, Mariyatul Qibtiyah, S.H.I., M.H. dan Nusra Dwi Purnama, S.H.I., M.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Siti Maria, S.H., M.E.Sy sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Yulistia, S.H., M.Sy.

Halaman 20 dari 21 halaman Putusan Nomor 743/Pdt.G/2024/PA.Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Mariyatul Qibtiyah, S.H.I., M.H.

Nusra Dwi Purnama, S.H.I., M.H.I.

Panitera Pengganti,

Siti Maria, S.H., M.E.Sy.

Perincian biaya:

-	Pendaftaran	Rp30.000,00
-	Biaya Proses	Rp75.000,00
-	Panggilan	Rp56.000,00
-	PNBP Panggilan	Rp20.000,00
-	Redaksi	Rp10.000,00
-	Meterai	<u>Rp10.000,00</u>
	Jumlah	Rp201.000,00 (dua ratus satu ribu rupiah).

Halaman 21 dari 21 halaman Putusan Nomor 743/Pdt.G/2024/PA.Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)